

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep *Musyarakah* dalam Kajian *Fiqh*

Akad yang didasari pada sistem kongsi/perkongasian terdapat dalam Fiqh Muammalah. Perkongsian tersebut sering disebut dengan Syirkah. Pengertian *Syirkah* dengan *ikhtilāth* (percampuran) banyak ditemukan dalam literatur mazhab empat baik Maliki, Hanafi, Syafi'i maupun Hanbali. *Syirkah* diartikan *ikhtilāth* karena didalamnya terjadi percampuran harta antara beberapa orang yang berserikat, dan harta tersebut kemudian menjadi satu kesatuan modal bersama. Dan dalam kegiatan suatu usaha, syirkah juga berdefinisi suatu akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu kegiatan usaha, dimana modal dan keuntungan dimiliki oleh dan dibagi bersama kepada semua pihak yang berserikat.

Dalam dunia perbankan syariah perkongsian/Syirkah ini masuk pada sistem pembiayaan yang dikenal dengan Pembiayaan *Musyarakah*. Bank Islam tidak menggunakan metode pinjam-meminjam uang dalam rangka komersial, karena setiap pinjam-meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau

janji pemberian imbalan adalah termasuk *riba*, Adanya larangan *riba* di dalam al-Qur'an sebagai berikut.

QS. al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَئُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan *riba* itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuk setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan: "Perdagangan itu sama saja dengan *riba*". Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan *riba*. Oleh karena itu, barangsiapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan *riba*), maka baginyalah apa yang telah lalu dan mengulangi lagi (memakan *riba*) maka itu ahli neraka mereka akan kekal di dalamnya”. (QS al-Baqarah: 275).

2. Pembiayaan *Musyarakah* (*Joint Venture Profit Sharing*) di Perbankan Syariah

Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1) disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan *musyarakah* dituangkan dalam fatwa DSN no. 08/DSN/MUI/IV/2000. Ketentuan tentang transaksi *musyarakah* terdapat pada

PSAK 106 tentang akuntansi *musyarakah*. IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenankan oleh syariah.

Pembiayaan *musyarakah* adalah ketika dua orang atau lebih (termasuk bank atau lembaga keuangan dengan nasabahnya) untuk mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan yang berbadan hukum. Setiap pihak memiliki porsi secara proporsional sesuai kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak yang bersyirkah pada kesepakatan awal. Jika perusahaan itu merugi maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai proporsional kepada masing-masing pemodal.

Aplikasinya pada perbankan telah diterapkan pada usaha atau proyek yang dibiayai oleh bank sebagian saja dari kebutuhan investasi atau modal kerjanya, selebihnya dibiayai oleh nasabah. Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antar bank dan lembaga keuangan.¹⁰ Akad ini juga dapat dilaksanakan pada *mudharabah* yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usahanya berjalan terus dengan modal yang tetap.

¹⁰. Zainul Arifin, *Dasar – dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: AZKA Publisher, 2009), 22-23

Pembiayaan *musyarakah* di perbankan syariah bisa diberikan dalam berbagai bentuk, di antaranya:¹¹

Pertama, *musyarakah* permanen (*continous musyarakah*), di mana pihak bank merupakan partner tetap dalam suatu proyek atau usaha. Model ini jarang dipraktikkan, namun *musyarakah* permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang dapat dijadikan salah satu portfolio investasi bank.

Kedua, *musyarakah* digunakan untuk pembiayaan modal kerja (*working capital*), di mana bank merupakan *partner* pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam model pembiayaan ini, pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner *musyarakah* lainnya.

Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan *profit*, porsi kepemilikan bank atas aset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh para partner lainnya, dan pada akhirnya akan menjadi nol, model pembiayaan ini lebih dikenal dengan istilah *deminishing musyarakah*, dan model ini yang banyak diaplikasikan dalam perbankan syariah.


Ketiga, *musyarakah* digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. *Musyarakah* jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk *project*

¹¹ Syamsun Nahar, "Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah", <http://economy.okezone.com/read/2012/03/30/316/602652/pembiayaan-bagi-hasil-musyarakah>, diakses pada tanggal 18 September 2014.

finance atau pembiayaan perdagangan, seperti ekspor, impor, penyediaan bahan mentah atau keperluan-keperluan khusus nasabah lainnya.

Transaksi *musyārakah* ini dilandasi dengan adanya keinginan dari pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan *musyārakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Untuk menjelaskan alur transaksi pembiayaan *musyārakah* ditunjukkan dalam Gambar 2.1.

ALUR TRANSAKSI *MUSYĀRAKAH*¹²



Sumber : Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer
Gambar 2.1

¹² Rizal Yaya. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), 154

Dalam gambar 2.1 menjelaskan alur dari transaksi *musyārahah* yang **Pertama**, dimulai dari pengajuan permohonan investasi *musyārahah* oleh nasabah dengan mengisi form pembiayaan beserta dokumen pendukung dan diserahkan pada bank syariah. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan investasi musyarakah dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Comitment dan Collateral*). Kemudian analisis diikuti dengan verifikasi. Bila nasabah dan usahanya dianggap layak, maka diadakan perikatan dalam penandatanganan kontrak *musyārahah* dengan *mudharib*. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun *musyārahah*.¹³

Kedua, bank dan nasabah mengontribusikan dana musyarakah masing-masing sebagai modalnya, dan nasabah sebagai pengelola usaha / proyek memulai untuk menjalankan usaha yang disepakati berdasarkan dan kemampuan terbaiknya.

Ketiga, Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai porsi yang telah disepakati. Sedangkan jika terjadi kerugian yang tidak disebabkan karena kelalaian nasabah sebagai pengelola, maka kerugian ditanggung proporsional dari modal masing-masing nasabah dan bank. Namun

¹³ Ibid, 154

jika kerugian yang disebabkan oleh nasabah sebagai pengelola sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.

Keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.

Kelima, bank menerima pengembalian modal dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank tersebut, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.

Sementara itu ketentuan umum pembiayaan *musyārahah* meliputi:¹⁴

- a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyārahah* dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pengelola/pelaksana proyek.
- b. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyārahah* dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a) Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi
 - b) Menjalankan proyek *musyārahah* dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
 - c) Memberi pinjaman kepada pihak lain
 - c. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain

¹⁴ Mukadimah wordpress : 'Prinsip Bagi Hasil (Syirkah), <http://saripedia.wordpress.com/tag/prinsip-bagi-hasil-syirkah/> diakses pada tanggal 13/10/2014 .

- d. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila :
 - a) Menarik diri dari perserikatan
 - b) Meninggal dunia
 - c) Menjadi tidak cakap hukum
 - e. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama.
 - f. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi kontribusi modal.
 - g. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank
3. Bagi Hasil

Merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*). Dalam berkontrak bagi hasil, perlu didesain suatu skema bagi hasil yang optimal, yakni yang secara efisien dapat

mendorong *entrepreneur* (debitur) untuk melakukan upaya terbaiknya dan dapat menekan terjadinya falsifikasi.¹⁵

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut¹⁶:

- a) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu

Dalam bagi hasil terdapat Skema Bagi Hasil yang digunakan sebagai kesepakatan dalam hasil pembagi dari kerjasama yang dilakukan oleh bank syariah dan nasabah :

- a) *Profit sharing* (disebut pula *profit-and-loss sharing*), yang dijadikan dasar perhitungan adalah *profit*, yang merupakan selisih antara

¹⁵ Tarsidin, 2010, Bagi Hasil: Konsep dan Analisis. (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI)

¹⁶ Mukadimah wordpress : 'Prinsip Bagi Hasil (Syirkah), <http://saripedia.wordpress.com/tag/prinsip-bagi-hasil-syirkah/> diakses pada tanggal 13/10/2014 .


penjualan/pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha, baik berupa harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan, serta biaya umum dan administrasi. *Profit sharing* dapat diartikan sebagai sistem pembagian keuntungan yang didapat dari suatu usaha.¹⁷

- b) *Gross profit sharing*, yang dijadikan dasar perhitungan adalah *gross profit* (laba kotor), yakni penjualan/pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan/biaya produksi.
- c) *Revenue sharing*, yang dijadikan dasar perhitungan adalah penjualan/pendapatan usaha.

Mengenai bagi hasil, ada dua metode yang paling sering digunakan, yaitu *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan). Sedangkan apabila menggunakan metode *profit sharing*, maka yang dibagi hasil antara bank dengan nasabah pembiayaan adalah pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya (laba). Namun, yang saat ini dipakai dalam praktik perbankan syariah adalah metode *revenue sharing*. Jika memakai metode *revenue sharing*, berarti yang dibagi hasil antara bank dan nasabah pembiayaan adalah pendapatan tanpa dikurangi dengan biaya-biaya. Skema kerja bagi hasil dengan *revenue sharing* akan di jelaskan pada gambar 2.2 di bawah ini.

¹⁷ Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2001) , 257

Skema Kerja Pembiayaan *Musyarakah* dengan *Profit Sharing*.



Sumber : Penelitian Nurul Luluk Fitriah¹⁸

Gambar 2.2¹⁹

Skema di atas menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* dengan *Profit Sharing* dilakukan dengan cara menggabungkan modal dari nasabah dan bank syariah untuk melaksanakan sebuah usaha/proyek, lalu keuntungan (pendapatan yang sudah dikurangi biaya-biaya) dan juga kerugian dari hasil usaha atau proyek tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan jika kerugian maka dibagi sesuai dengan penyertaan modal dari masing masing pihak.

Jika keuntungan yang di dapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian, maka dilakukan perhitungan terlebih dahulu oleh biaya-


¹⁸ Nurul Luluk Fitriah, “ Pengaruh DPK, Modal sendiri, Nisbah Bagi Hasil, LAR dan CAR terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. “ , (Skripsi-- STIE Perbanas, Surabaya, 2014), 23

¹⁹ Ibid, 24

biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Dalam suatu usaha di dunia bisnis bisa negatif artinya merugi, dan positif yang artinya ada angka yg lebih dari pendapatan yang telah dikurangi biaya-biaya, dan juga terdapat nol yang artinya pendapatan dan biaya menjadi seimbang atau *balance*.²⁰

Jika kerugian bagi bank tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan dan bagi pemodal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Skema Pembiayaan *Musyarakah* dengan *Revenue Sharing*



Sumber : Penelitian Nurul Luluk Fitriah²¹

Gambar 2.3

Skema di atas merupakan skema *revenue sharing* yang banyak diterapkan pada pembiayaan *musyarakah* pada umumnya di perbankan syariah.

²⁰ Jejakimawan Wordpress : Profit Sharing vs Revenue Sharing diakses pada tanggal 4 Oktober 2014 pukul 15:00 WIB, <http://jejakimawan.wordpress.com/2012/05/30/profit-sharing-vs-revenue-sharing/>

²¹ Nurul Luluk Fitriah, “ Pengaruh DPK, Modal sendiri, Nisbah Bagi Hasil, LAR dan CAR terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. “ , (Skripsi-- STIE Perbanas, Surabaya, 2014), 24

Mekanisme *revenue sharing* dalam perbankan syariah masih diterapkan karena untuk mengikat nasabah penabung dan penyimpan dananya di bank syariah, sebab nasabah ini akan keluar jika tidak memperoleh hasil dalam penyimpanan dananya.

Pendekatan semacam ini semata mata dilakukan untuk meraih pasar. Keuntungan *revenue sharing* dalam pembiayaan *musyarakah* adalah jika usaha yang dibiayai tersebut mengalami kerugian bank tidak akan mengalami bagi hasil hingga negatif, bagi hasil terendah bank syariah hanya sebesar nol.

Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.²²

Di dalam perhitungannya didasarkan pada Nisbah Bagi Hasil dalam bentuk prosentase. Nisbah merupakan ratio atau porsi bagi hasil yang diterima oleh tiap-tiap bank yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik dana *shōhibul mā* dan pengelola dana *mudharib* yang tertuang dalam akad/perjanjian dan telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerjasama usaha.²³ Apabila dalam akad diperjanjikan nisbah simpanan *mudharabah* adalah 40:60 maka bagi hasil yang didistribusikan kepada

²²Akmal Yahya: Profit Distribution. <http://www.ifibank.go.id> , diakses pada tanggal 14/10/2014

²³ Slamet Wiyono, *Cara mudah memahami Akuntansi Perbankan Syariah berdasarkan PSAK dan PAPS*, (Grasindo) ,62

penabung/investor/nasabah adalah 60% dari bagi hasil yang didistribusi pendapatan untuk klasifikasi simpanan *mudhārahah*.

Maka dengan adanya tingkat bagi hasil diyakini dapat membantu meningkatkan pembiayaan *musyārahah* dalam mengembangkan sektor riil. Hal ini dikarenakan pembiayaan *musyārahah* bersifat produktif yakni penyaluran dana untuk kebutuhan investasi dan modal kerja.²⁴

4. Rasio Permodalan / *Capital Adequacy Ratio (CAR)*²⁵

Rasio permodalan digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal bank untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan bank semakin bertambah atau berkurang

Capital adequacy ratio digunakan untuk mengukur kemampuan atau kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menutupi kemungkinan kerugian dalam aktivitas perkreditan dan perdagangan surat berharga²⁶. Rasio ini yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.

²⁴ Ghoniyah Nunung., *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 11 Nomor 01. September 2012. Fakultas Ekonomi UNNISULA.

²⁵ Johar Arifin & Muhamad Syukri, *Aplikasi Excel Dalam Bisnis Perbankan Terapan* (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2006), 147

²⁶ Ibid, 148

Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dengan ketentuan dari Bank Indonesia menyatakan penyediaan CAR minimal 8%. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin dan profesionalisme bagi setiap bank untuk mengelola seluruh aktiva yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi bank.²⁷

Dengan diimbangi ATMR yang telah meningkat dari jumlah modal, maka angka CAR akan dapat turun dibawah ketentuan minimum 8%. Dapat disimpulkan dengan kelebihan likuiditas bukan satu-satunya faktor pendukung suksesnya ekspansi kredit oleh bank. Untuk mencegah CAR agar tidak menurun, maka secara paralel, selain melakukan ekspansi kredit, bank harus juga meningkatkan angka permodalan.²⁸

Rasio kecukupan modal atau CAR memiliki hubungan positif dengan pembiayaan. Ini sesuai dengan yang dikutip oleh Nurul Luluk dari Rivai yang menyatakan bahwa CAR digunakan untuk mengukur kemampuan dana intern dalam menutup kredit macet. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik performa perkreditan bank karena semakin besar dana yang tersedia untuk

²⁷Muhammad Arif Muliadi: Makalah Capital Adequacy Ratio (CAR), <http://ariefmuliadi30.blogspot.com/2012/06/makalah-capital-adequacy-ratio-car.html> , diakses pada tanggal 31 Oktober 2013 Pukul 23:32 WIB.

²⁸ Djoko Retnadi, *Memilih Bank Yang Sehat Kenali Kinerja dan Pelayanannya* , (Jakarta: PT. Elex Komputindo, 2006) ,151

menutup kredit macet dan modal bank digunakan sebagai dasar dalam penetapan batas maksimum pemberian kredit, jadi dalam memberikan kreditnya bank dipengaruhi oleh modal yang dimilikinya semakin besar modal maka batas maksimum pemberian kredit juga akan semakin meningkat.²⁹

5. *Non Performing Financing (NPF)*

Akar permasalahan dari krisis keuangan global sekarang ini adalah kredit macet. Demikian juga krisis perbankan Asia tahun 1997-1998. Kredit macet ini menimbulkan krisis likuiditas yang kemudian menyulut terjadinya *risk* and *bank run*. Padahal saat itu lembaga-lembaga keuangan sedang mengalami kesulitan likuiditas. Untuk mengamankan situasi ini pemerintah diberbagai negara dan bank sentral mengambil beberapa kebijakan, seperti menyediakan bantuan likuiditas, melakukan merger beberapa bank, pengambilan alih (*take over* atau *acquisition*), dan nasionalisasi perusahaan keuangan swasta. Untuk meredakan gejala *risk*, maka pemerintah menjamin simpanan masyarakat hanya sampai pada level tertentu.³⁰

Dalam teori keuangan Islam, tidak diperbolehkan membayar hutang dengan utang dan memperjual belikan utang (*bay'ad-dāin*). Hal ini untuk mencegah terjadinya ketidakmampuan bayar membayar. Oleh debitur

²⁹ Nurul Luluk Fitriah, “ *Pengaruh DPK, Modal sendiri, Nisbah Bagi Hasil, LAR dan CAR terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.* “ , (Skripsi-- STIE Perbanas, Surabaya, 2014), 76

³⁰ M. Nur Kholis Setiawan dan Djaka Sutapa . *Menanti Kerukunan Kalam*, (Jakarta: PT.BPK Gunung Mulia,2010) , 275

bersangkutan yang dapat berujung pada kepailitan. Dalam sistem keuangan Islam, bunga bank dilarang dan pemberian pembiayaan pada perusahaan yang terlilit utang juga tidak dianjurkan. Dengan demikian, secara teoritis kebangkrutan dapat dicegah dan pada giliran macetnya (*non performing loan* atau *NPL*) atau dalam keuangan Islam disebut *Non Performing Financing (NPF)* dapat ditekan seminimal mungkin.

NPF ialah tingkat pengembalian kredit yang diberikan bank pada deposan atau dengan kata lain tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut. Perhitungan dapat diketahui dari perbandingan antara pembiayaan non lancar dengan total pembiayaan. Apabila semakin rendah maka bank tersebut untung namun jika terjadi sebaliknya maka bank tersebut mengalami kerugian dalam pengembalian kredit dan juga dapat dikatakan bank tersebut dalam keadaan tidak sehat.

Penyebab Non Performing Financing (NPF), seperti halnya *Non Performing Loan/NPL* bank konvensional, timbul karena masalah yang terjadi dalam proses persetujuan pembiayaan di internal bank, atau setelah pembiayaan diberikan. Namun, NPF dan NPL terjadi pada sistem yang berbeda. Sistem perbankan syariah memiliki faktor fundamental yang dapat menahan timbulnya NPF agar tidak meluas tetapi sistem perbankan konvensional memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya NPL.

Penyebab lain NPF/NPL dari segi internal bank adalah sama, yaitu berkaitan dengan faktor pengetahuan/keahlian pembiayaan/kredit, profesionalisme dan integritas, dan kadar spiritualitas dari pejabatnya, *corporate culture*, *credit/financing culture* yang ada di institusinya, moralitas para pemimpinnya (*moral leadership*), serta *reward & penalty system* yang tepat. Dari segi proses, perlu melakukan pengecekan reputasi calon konsumen, *due diligence & care*, dan pengawasan pembiayaan/kredit internal.

Selanjutnya penyebab terjadinya NPF/NPL yang terjadi pasca pembiayaan/kredit diberikan berada pada tataran nasabah, yang berkaitan dengan masalah kejujuran dan kepercayaan, kepiawaian dalam berbisnis, komitmen terhadap bisnis yang dijalani, dan komitmen moral untuk menepati janji. Semua ini harus ditelaah sejak awal, baik oleh bank konvensional ataupun bank syariah, dengan menggunakan faktor internal tersebut.

Jika faktor internal itu diterapkan dengan intensitas yang sama di kedua kelompok bank *ceteris paribus*, maka dengan sistim perbankan syariah NPF cenderung terjadi lebih kecil, dibandingkan dengan NPL bank konvensional. Namun, jika faktor-faktor tersebut diterapkan dengan kadar Ketauhidan yang kental (pada bank syariah) maka NPF akan lebih rendah lagi.

a. Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan

Dalam rumus perhitungan NPF terdapat hubungan dengan penggolongan kolektibilitas. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran

angsuran pembiayaan oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

Ketidaklancaran pembayaran angsuran pembiayaan oleh nasabah menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan/ penggolongan status pembiayaan. Kolektibilitas pembiayaan adalah media untuk membantu pihak bank syariah dalam mengambil kebijakan-kebijakan penting yang terkait dengan pemantauan ataupun penyelamatan pembiayaan yang telah diberikan pada nasabah. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, penggolongan kolektibilitas di bagi menjadi 5 yaitu :³¹

- a) Kolektibilitas 1 yang berarti pembiayaan dalam status Lancar (L)
- b) Kolektibilitas 2 yang berarti pembiayaan dalam status Dalam Perhatian Khusus (DPK)
- c) Kolektibilitas 3 yang berarti pembiayaan dalam status Kurang Lancar (KL)
- d) Kolektibilitas 4 yang berarti pembiayaan dalam status Diragukan (D)
- e) Kolektibilitas 5 yang berarti pembiayaan dalam status Macet (M)

Apabila Debitur tidak dapat membayar tunggakan kreditnya, tentu saja bank akan mengambil alih jaminan atas kredit debitur tersebut. Jika

³¹Ahmad ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama), 413

jaminan atas kredit tersebut tidak dapat menutupi tunggakan kreditnya, maka yang harus dilakukan oleh bank, dan cara bank untuk mengatasi kerugian kreditnya ialah bank wajib membentuk atau menyisihkan dana untuk menutupi risiko atas kerugian kredit bank tersebut.

PPAP dan CKPN Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, pembentukan atau penyisihan dana itu disebut dengan istilah PPAP atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Dalam PPAP, menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, pembentukan cadangan atau penyisihan tersebut dinilai berdasarkan tingkat kolektibilitas dari kredit debitur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Cadangan Umum PPAP : Kredit Kategori Lancar 1%
- b) Cadangan Khusus PPAP :
 - (a) $5\% \times$ Kredit Kategori Dalam Perhatian Khusus
 - (b) $15\% \times$ (Kredit Kategori Kurang Lancar – Nilai Agunan)
 - (c) $50\% \times$ (Kredit Kategori Diragukan – Nilai Agunan)
 - (d) $100\% \times$ (Kredit Kategori Macet – Nilai Agunan)

Dalam paragraf 16 dalam PSAK 59 tentang perbankan syariah tersebut dijelaskan bahwa pendapatan yang akan dibagikan adalah pendapatan yang mempergunakan asumsi dasar kas (*cash basic*) tetapi

perlu kebijakan pengakuan pendapatan terhadap pendapatan-pendapatan yang insidentiil, seperti pengakuan pendapatan atas penyaluran yang macet (sesuai ketentuan yang ada tidak dapat diakui sebagai pendapatan tetapi sebagai pengembalian sebagai pada PPAP), tetapi esensi yang ada pada bank syariah menerima pendapatan secara kas.³²

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang akan dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya dan dijadikan acuan oleh peneliti saat ini. Berikut ini uraian beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan yang telah mendukung penelitian ini :

1. Muhammad Rahmat

Muhammad Rahmat melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh CAR, FDR dan NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap profitabilitas ROE pada Bank Syariah Mandiri periode Kuartal 1 2008-Kuartal 1 2012.

³² Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. (Jakarta: PT.Grasindo, 2005),99

a. Persamaan :

Peneliti saat ini menggunakan variabel yang sama yakni CAR dan NPF, menggunakan teknik analisis yang sama, yaitu analisis regresi berganda serta kriteria pemilihan menggunakan data laporan keuangan triwulanan.

b. Perbedaan :

- a) Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu yaitu CAR, FDR, dan NPF sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel independen Bagi Hasil, CAR, dan NPF.
- b) Variabel dependen penelitian terdahulu yaitu profitabilitas sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel dependen pembiayaan *musyarakah*.
- c) Sampel yang digunakan peneliti terdahulu pada Bank Syariah Mandiri sedangkan peneliti saat ini menggunakan sampel Bank Muamalat Indonesia.
- d) Data yang digunakan adalah laporan keuangan triwulanan periode kuartal I 2008 - kuartal I 2012, sedangkan peneliti saat ini menggunakan laporan keuangan triwulanan kuartal II 2006- kuartal III 2014.

2. Muhamad Ramadhan

Muhamad Ramadhan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh jumlah DPK dan tingkat NPF terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* pada Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah periode 2008-2012”. Jenis penelitian ini menggunakan *explanatory*, sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik parametrik berdasarkan data yang diperoleh, yaitu analisis korelasi, analisis determinasi dan analisis regresi. Sedangkan untuk pengujian hipotesis peneliti menggunakan uji F untuk hipotesis secara simultan dan uji t untuk hipotesis parsial. Data yang digunakan adalah *Time series* per triwulanan selama periode 2008-2012 dengan melihat laporan keuangan terpublikasi yang diperoleh dari website resmi Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah. Untuk menganalisis penulis menggunakan metode regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil hubungan secara simultan menunjukkan bahwa variabel jumlah dana pihak ketiga dan *non performing financing* dengan penyaluran pembiayaan *murābahah* termasuk kriteria sangat kuat dan berpengaruh secara positif dan signifikan. Berdasarkan hasil hubungan secara parsial menunjukkan bahwa variabel jumlah dana pihak ketiga dengan penyaluran pembiayaan *murābahah* termasuk kriteria sangat kuat dan berpengaruh secara positif dan signifikan. Dengan hasil hubungan secara parsial menunjukkan bahwa variabel *non performing financing* dengan penyaluran

pembiayaan *murābahah* termasuk kriteria yang cukup kuat dan berpengaruh secara negatif dan signifikan.

a. Persamaan :

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu menggunakan variabel *non performing financing*, menggunakan alat uji F dan uji t, menggunakan laporan triwulanan.

b. Perbedaan :

a) Variabel Independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu Jumlah DPK dan NPF. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel independen Bagi hasil, CAR, dan NPF. Variabel Dependen penelitian terdahulu yaitu pembiayaan *Murābahah*, sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel dependen pembiayaan *musyarakah*.

b) Pada peneliti terdahulu menggunakan Sampel Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah, sedangkan peneliti saat ini hanya menggunakan sampel Bank Muamalat.

c) Peneliti terdahulu Menggunakan laporan keuangan triwulanan pada periode 2008-2012 pada Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah, sedangkan peneliti saat ini menggunakan laporan keuangan triwulanan pada periode 2006-2014 pada Bank Muamlat saja.

d) Penelitian terdahulu menggunakan explanatory, sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Peneliti saat

ini hanya menggunakan Analisis Deskriptif dan analisis regresi linier berganda

3. Nurul Luluk Fitriah

Nurul Luluk Fitriah melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, Nisbah Bagi Hasil, LAR, dan CAR terhadap Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah Di Indonesia periode 2008-2012”. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, Nisbah Bagi Hasil, LAR, dan CAR terhadap Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Metode ini menggunakan sampel acak yang didasarkan pada kriteria dan pertimbangan, tapi setelah kriteria penyaringan yang tepat telah ditentukan sampel akhir sebanyak 10 bank syariah. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah DPK, Modal Sendiri, Nisbah Bagi Hasil, LAR, dan CAR. Sedangkan Variabel Dependen adalah Pembiayaan *Musyarakah*. Peneliti menguji hipotesis menggunakan uji Normalitas, Uji F, Uji R², Uji t, dan analisis data diproses oleh program SPSS.

a. Persamaan :

Peneliti sama-sama menggunakan variabel Dependen Pembiayaan *Musyarakah*, menggunakan regresi linier berganda dan menggunakan data kuantitatif.

b. Perbedaan :

- a) Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen DPK, Modal sendiri, Nisbah Bagi Hasil, LAR, dan CAR, Sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel independen Bagi hasil, CAR dan NPF.
- b) Peneliti menggunakan Sampel 10 Bank umum syariah dan menggunakan laporan keuangan tahunan periode 2008-2012 sedangkan peneliti saat ini menggunakan sampel Bank Muamalat Indonesia dan menggunakan laporan keuangan triwulanan periode 2006-2014
- c) Peneliti terdahulu menggunakan uji Normalitas, Uji f , Uji R^2 , Uji t , sedangkan peneliti saat ini menggunakan uji normalitas, Uji F , dan Uji t saja.

4. Ferial Nurbaya

Ferial Nurbaya melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murābahah* periode Maret 2001- Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.) ”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembiayaan *murābahah* yang mendominasi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, hal ini juga terjadi di Bank Muamalat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan basis jual-beli (*murābahah*) memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan dengan basis bagi hasil (*mudhārahah dan musyārahah*). Penelitian ini mencoba mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murābahah* pada Bank Muamalat Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh masing – masing variabel, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (X1), *Return on Asset* (ROA) (X2), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (X3), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) (X4) terhadap Pembiayaan *Murābahah* (Y).

Populasi dari penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Indonesia. Sampel yang diambil adalah laporan keuangan triwulanan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk selama 9 periode, yaitu periode 2001 – 2009. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS 19.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR, ROA, FDR, dan DPK secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan *Murābahah*. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa keempat variabel bebas mempengaruhi variabel terikat sebesar 98% dan sisanya 2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Secara parsial CAR, ROA dan DPK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murābahah*. Sedangkan FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murābahah*.

a. Persamaan :

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu menggunakan variabel CAR, menggunakan laporan keuangan triwulanan PT. Bank Muamalat Indonesia, menggunakan analisi deskriptif dan analisis

regresi linier berganda. Menggunakan hubungan secara simultan dan parsial antara variabel bebas pada variabel terikat.

b. Perbedaan :


- a) Peneliti terdahulu menggunakan laporan keuangan triwulanan publikasi pada periode 2001-2009, sedangkan peneliti saat ini menggunakan laporan keuangan triwulanan publikasi periode 2006-2014.
- b) Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen CAR,ROA,FDR dan DPK serta menggunakan variabel dependen pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel independen bagi hasil, CAR, dan NPF dan variabel dependennya adalah pembiayaan *Musyarakah*.
- c) Peneliti terdahulu menggunakan data kualitatif, sedangkan peneliti saat ini menggunakan data kuantitatif.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka peneliti menggunakan variabel independen bagi hasil, CAR, dan NPF dan variabel dependen menggunakan pembiayaan *Musyarakah*.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui serta menganalisis apakah bagi hasil, *CAR (Capital Adequacy Ratio)*, dan *NPF (Non Performing Financing)* pada pembiayaan *Musyarakah*. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan secara

triwulanan pada periode 2006-2014 pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sehingga dari penjasalam tersebut dapat digambarkan dalam bentuk kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- X₁ = Bagi hasil
 X₂ = *Capital adequacy ratio (CAR)*
 X₃ = *Non performing financing (NPF)*
 Y = Pembiayaan *musyarakah*

D. HIPOTESIS

Berdasarkan Skema dan kerangka pemikiran di atas, dapat diuraikan hipotesis atas penelitian sebagai berikut :

1. Ho: Tidak ada pengaruh bagi hasil, CAR, dan NPF terhadap pembiayaan *musyarakah* secara simultan pada PT. Bank Muamalat.

H₁ : Ada pengaruh bagi hasil, CAR dan NPF terhadap pembiayaan *musyarakah* secara simultan pada PT. Bank Muamalat.

2. Ho: Tidak ada pengaruh bagi hasil terhadap pembiayaan *musyarakah* secara parsial pada PT. Bank Muamalat.

H₁ : Ada pengaruh bagi hasil terhadap pembiayaan *musyarakah* secara parsial pada PT. Bank Muamalat.

3. Ho: Tidak ada pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap pembiayaan *musyarakah* secara parsial pada PT. Bank Muamalat.

H₁ : Ada pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap pembiayaan *musyarakah* secara parsial pada PT. Bank Muamalat.

4. Ho: Tidak ada pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap pembiayaan *musyarakah* secara parsial pada PT. Bank Muamalat.

H₁ : Ada pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap pembiayaan *musyarakah* secara parsial pada PT. Bank Muamalat.

Sehingga asumsi dalam penelitian ini bahwa terdapat pengaruh secara simultan dan parsial antara Bagi Hasil, CAR dan NPF terhadap Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Muamalat, Tbk.